



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**PEMOHON**, Tempat/Tgl Lahir Jombang, 23 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Bendet RT/RW 012/006 Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ibu PEMOHON (PEMOHON) adalah mantan Istri dari Almarhum Bapak, pasangan suami istri yang sah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/96/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Diwek tertanggal 21 Agustus 2008;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bapak dan ibu PEMOHON (PEMOHON) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK I, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 09 Agustus 2004 namun sudah meninggal dunia pada Tanggal 20 April 2012 Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM- 26062024-0027, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 26 Juni 2024.
  2. ANAK II, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 29 Maret 2013 Sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 3517-LT-09050218- 0120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Mei 2018 (11 (Sebelas) Tahun).
3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3517- KM-26062024-0028, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 26 Juni 2024, menerangkan bapak telah meninggal dunia di Kabupaten Jombang pada Tanggal 27 Maret 2018;

4. Bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung dari ANAK II dalam hal ini disebut sebagai Ibu dari Anak Permohonan perwalian;
5. Bahwa setelah Bapak meninggal dunia ANAK II Anak pemohon tinggal dan hidup bersama dalam asuhan PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3517080107220006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 11 Agustus 2022;
6. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Pemyataan Ahli Waris Nomor: 593/5/415.56.5/2024 dan/atau Nomor : 503/78/415.63/2024, Tertanggal 25-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perak dan Camat Kecamatan Perak menerangkan Bapak telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Maret 2018 dan semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan PEMOHON dan telah dikarunai 2 (Dua) orang anak yaitu:
  1. ANAK I, Telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang.
  2. ANAK IIJadi ahli waris dari Almarhum bapak adalah Istri dan 1 (Satu) Orang Anak.
7. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : 478 / 32 / 415.56.5 / 2024 Mengetahui Kepala Desa Perak, Tertanggal 01 Juli 2024 menerangkan bahwa Nama Almarhum Anak Pemohon ANAK I (berdasarkan Surat Pemyataan Ahli Waris Nomor: 593/5/415.56.5/2024 dan/atau Nomor : 503/78/415.63/2024, Tertanggal 25-06-2024 tertanggal 25 Juni 2024) dengan Nama ANAK I (Berdasarkan Kutipan Akta Kematian) merupakan Nama satu orang yang sama.
8. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.000001898.0 terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Luas : 51 M2, Nomor Blanko; A3333471, tertera atas nama Pemegang Hak, Yaitu : PEMOHON-JOMBANG, 23 Juni 1982 - 0.5 bagian (PEMOHON) dan ANAK II - JOMBANG, 29 Maret 2013 - 0.5 bagian (Anak Pemohon);
9. Bahwa adapun alasan dari permohonan perwalian dan perizinan ini adalah untuk menjual Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.000001898.0 terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Luas : 51 M2, Nomor Blanko A3333471 guna kepentingan anak ANAK II dan dikarenakan ANAK II salah satu dari pemegang hak atas SHM tersebut masih berada dibawah umur maka perlu adanya wali terhadap anak tersebut dan wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PEMOHON;

10. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai wali dan Perizinan, untuk menjual Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.000001 898.0 terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Luas : 51 M2, Nomor Blanko A3333471 guna kepentingan anak ANAK II tersebut di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri Jombang;
11. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa PEMOHON sebagai wah dari anak yang belum dewasa yang bernama:  
ANAK II, Tempat Tanggal Lahir Jombang, 29 Maret 2013 Umur 11 (Sebelas) Tahun;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belnm dewasa dalam Penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan NIB elektronik Nomor : 12.12.000001 898.0 terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang Luas : 51 M2, Nomor Blanko A3333471 guna kepentingan anak;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3517016306820001 atas nama PEMOHON, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 639/96/VIII/2003 antara Suami dengan PEMOHON tertanggal 21 Agustus 2003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-09052018-0120 atas nama ANAK II tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3517-KM-26062024-0028 atas nama Suami tertanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3517-KM-26062024-0027 atas nama ANAK I tertanggal 26 Juni 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/075/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 antara Wahyudi dengan PEMOHON, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517080107220006 atas nama kepala keluarga Wahyudi tertanggal 11-06-2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik NIB. 12.12.000001898.0 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan ANAK II, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kepala dusun ditempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suami namun tanggal dan tahunnya saksi lupa dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK I dan yang kedua bernama ANAK II;
  - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal karena sakit dan semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Wahyudi tanggal dan tahunnya saksi tidak tahu serta Pemohon sudah pindah rumah di Diwek Kabupaten Jombang mengikuti suaminya;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I sudah meninggal sedangkan yang bernama ANAK II masih hidup dan duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali terhadap anaknya masih dibawah umur untuk menjual tanah pekarangan yang luasnya 51 meter persegi yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak Pemohon;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah perangkat desa ditempat tinggal Pemohon serta tetangga Pemohon satu RT;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suami namun tanggal dan tahunnya saksi lupa dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK I dan yang kedua bernama ANAK II;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal karena sakit dan semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Wahyudi tanggal dan tahunnya saksi tidak tahu serta Pemohon sudah pindah rumah di Diwek Kabupaten Jombang mengikuti suaminya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I sudah meninggal sedangkan yang bernama ANAK II masih hidup dan duduk dibangku Sekolah Dasar dan tinggal serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali terhadap anaknya masih dibawah umur untuk menjual tanah pekarangan yang luasnya 51 meter persegi yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa untuk melakukan proses penjualan Sertipikat Hak Milik NIB. 12.12.000001898.0 atas nama pemegang hak PEMOHON dan ANAK II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517016306820001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 13-07-2022 yang beralamat di Bendet RT 012 RW 006 Kel/Desa Bendet, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 639/96/VIII/2003 antara Suami dengan PEMOHON tertanggal 21 Agustus 2003 serta bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-09052018-0120 atas nama ANAK II tertanggal 11 Mei 2018, sehingga dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Suami dan PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang sah serta telah memiliki anak yang bernama ANAK II lahir di Jombang pada tanggal 29 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3517-KM-26062024-0028 atas nama Suami dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3517-KM-26062024-0027 atas nama ANAK I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 26 Juni 2024, menerangkan pada pokoknya di Jombang pada tanggal 27 Maret 2018 dan pada tanggal 20 April 2012 telah meninggal dunia seorang bernama Suami dan ANAK I, sehingga diperoleh fakta bahwa benar seseorang yang bernama Suami dan ANAK I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas selaras dengan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Perak dan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Camat Perak, yang menyatakan bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/075/VIII/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 antara Wahyudi dengan PEMOHON dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517080107220006 atas nama kepala keluarga Wahyudi tertanggal 11-06-2022, sehingga dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah kembali dan membentuk keluarga baru;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik NIB. 12.12.000001898.0 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan ANAK II yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan luas 51 meter persegi, bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK II yang saat ini masih berusia kurang lebih 11 tahun, saat ini suami Pemohon yang bernama Suami telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang bersertipikat terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan luas 51 meter persegi, serta saat ini Pemohon dan anak Pemohon akan melakukan penjualan sebagian tanah sertipikat tersebut namun oleh karena anaknya masih dibawah umur maka perlu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan anak Pemohon akan melakukan penjualan sebidang tanah bersertipikat atas nama pemegang hak PEMOHON dan ANAK II yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan luas 51 meter persegi, namun oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerduta dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK II

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan seharusnya diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu, sedangkan salah satu orang tua anak Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon sebagai ibu kandungnya yang berkewajiban merawat anaknya dengan baik serta berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak untuk mewakili anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur maka anak Pemohon tidaklah cakap sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk sebagai wali dalam hal melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 12.12.000001898.0 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan ANAK II yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan luas 51 meter persegi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama ANAK II, perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 29 Maret 2013;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 12.12.000001898.0 atas nama Pemegang Hak PEMOHON dan ANAK II yang terletak di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang dengan luas 51 meter persegi;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Mudjiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mudjiman, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp75.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi : Rp50.000,00
- R e d a k s i : Rp10.000,00
- M a t e r i a l : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)